



**POLA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN
ANTARA PETERNAK PLASMA DENGAN PETERNAK INTI DI
KABUPATEN KENDAL**

Cicilia Prizka Dianita*, Budiharto, Paramita Prananingtyas
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ciciliaprizkadianita@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki banyak sektor usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh masyarakat seperti peternakan. Keterlibatan hukum sangat diperlukan apabila antar pelaku usaha peternakan tersebut melakukan kerjasama. Dalam kerjasama, hukum memberikan peran yang penting agar para pihak yang melakukan kerjasama dapat terjamin hak dan kewajibannya. Hal tersebut diwujudkan dengan suatu perjanjian kerjasama kemitraan yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan telah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pola kerjasama kemitraan antara peternak plasma dengan peternak inti di Kabupaten Kendal khususnya pada peternak di Kecamatan Sukorejo, bagaimanakah pelaksanaan pola kerjasama kemitraan antara peternak plasma dengan peternak inti di Kabupaten Kendal, dan bagaimana hambatan pelaksanaan pola kerjasama kemitraan antara peternak plasma dengan peternak inti di Kabupaten Kendal.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena disamping melalui pendekatan yuridis, penelitian ini juga memerlukan data-data yang ada di lapangan berdasarkan kenyataan yang ada yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis dan membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan Spesifikasi penelitian bersifat *diskriptif analisis* yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian tertentu untuk mengambil kesimpulan secara umum dari obyek masalahnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kerjasama yang digunakan oleh peternak yang ada di Kabupaten Kendal adalah pola kerjasama inti plasma. Dimana dalam pelaksanaan perjanjiannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perjanjian secara umum, Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1997 tentang kemitraan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/Ot.210/10/1997 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai kerjasama kemitraan antara peternak inti dan peternak plasma. Mengenai permasalahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan ini adalah permasalahan wanprestasi; keadaan memaksa atau *overmacht* yang membuat pihak peternak plasma ataupun peternak inti tidak dapat melakukan prestasinya; dan mengenai ganti kerugian yang harus dilakukan oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

Kata Kunci : **Perjanjian Kerjasama Kemitraan Peternak, Inti Plasma**



ABSTRACT

Indonesia as a developing country has many small and medium enterprises sector managed by communities such as livestock. The involvement of law is necessary if among the authors of the farm business cooperation. In cooperation, the law provides an important role so that the parties to the cooperation can be guaranteed their rights and obligations. This is realized by a partnership agreement that has been widely known by the public and has been adjusted in accordance with the provisions of applicable law.

The problem in this research is how the pattern shape partnership between farmers with breeders core plasma in Kendal, especially on farmers in Sukorejo, how to exercise pattern of partnership between farmers with breeders core plasma in Kendal, and how barriers to implementation pattern of partnership between farmers with breeders core plasma in Kendal.

The research method that I use is empirical juridical approach. Juridical empirical approach chosen for transmission than juridical, this research also requires data that exist in the field based on the fact that there were then used to analyze and make conclusions regarding the issues examined. While the specification is descriptive analysis research is research that aims to provide an overview of the situations or certain events to take the general conclusion of the case object.

The results showed that the pattern of cooperation used by farmers in Kendal is a pattern of cooperation plasma core. Where in the implementation of the agreement in accordance with the provisions of the legislation in force, namely the Book of the Law of Civil Law governing the agreement in general, Government Regulation No. 44 of 1997 on the partnership, The Minister of Agriculture No. 940 / Kpts / OT.210 / 10/1997 on Guidelines for Agricultural Business Partnership and other legislation governing the partnership between the farmers and ranchers plasma core. Regarding the problems and obstacles that occur during the implementation of this partnership agreement is a breach of contract issues; circumstances force or overmacht that makes the plasma farmer or rancher core can not perform his achievements; and the compensation should be done by a person not performing feats.

Keywords : Breeders Partnership Cooperation Agreement, Inti Plasma

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha peternakan ayam yang dilakukan di negara kita berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Pada awalnya usaha peternakan ayam dilakukan secara sederhana. Namun dengan adanya perkembangan di bidang teknologi dan ekonomi, usaha peternakan bukan lagi merupakan usaha sampingan melainkan sudah merupakan lahan bisnis yang sangat menguntungkan. Usaha di bidang peternakan diperlukan keahlian khusus, selain juga modal yang cukup. Modal merupakan salah satu aspek terpenting

dalam usaha peternakan ayam ini, karena modal dapat menentukan kemajuan dalam usaha.

Diharapkan dengan adanya kerjasama ini, usaha rakyat dalam bidang peternakan yang masih berskala kecil dan belum mandiri dapat memperoleh bimbingan dari inti sehingga mereka dapat berkembang dan berdiri sendiri. Hakikatnya pola kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, sewa dan inti plasma seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak. Kerjasama dalam bidang peternakan



secara definisi merupakan suatu kerjasama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antara usaha kecil atau usaha menengah atau besar di bidang peternakan. Pola kerjasama dengan sistem inti plasma harus dilakukan dengan suatu perjanjian tertulis yang secara jelas diketahui oleh para pihak yang terkait didalamnya.

Perjanjian kerjasama inti plasma secara umum tunduk pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada pasal 1313 :

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang mana dalam perjanjian tersebut mewajibkan masing-masing pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu".

Tujuan dari diadakannya perjanjian ini untuk memperoleh keuntungan yang ditentukan oleh kehendak para pihak yang membuat perjanjian. Selain itu, tentang hak dan kewajiban yang timbul, tentang pelaksanaan perjanjian, pembatalan perjanjian dan berakhirnya suatu perjanjian ditentukan oleh para pihak itu sendiri apabila para pihak tersebut tidak menentukan lain maka berlakulah ketentuan di dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKN), pembentukan iklim usaha melalui kerjasama merupakan suatu kebijakan pemerintah, di mana antar usaha baik yang sudah memiliki lingkup besar, menengah dan kecil dapat saling mengadakan

kerjasama seperti pola kerjasama Inti Plasma. Pola kerjasama tersebut perlu terus dikembangkan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan baik dengan koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional. Senada dengan hal tersebut, menurut Sri Rejeki Hartono, dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha yang berskala kecil harus dibarengi dengan kebijakan berupa beberapa upaya secara sistematis, antara lain yaitu:

1. Menyediakan perangkat peraturan yang sifatnya :
 - a. Mendorong terjadinya kerjasama/kemitraan.
 - b. Menciptakan bentuk kerjasama/kemitraan.
 - c. Memberi kemudahan dalam rangka terciptanya kerjasama/kemitraan.
2. Membentuk wadah-wadah kerjasama/kemitraan secara formal antara departemen, jawatan dan instansi yang bersifat teknis dengan pengusaha pengusaha swasta (menengah dan kecil).

Demi mewujudkan pola kemitraan tersebut maka dibutuhkan suatu perjanjian kerjasama. Pada sebuah perjanjian kerjasama sudah ditentukan bentuk dan isi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Perlunya mengkaji perjanjian kerjasama



tersebut ialah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pola kerjasama yang digunakan oleh kedua belah pihak berdasarkan kondisi di lapangan.

Melihat dari penjelasan diatas mengenai perjanjian kerjasama, melalui skripsi ini penulis ingin mengetahui secara jelas tentang bagaimana bentuk pola kerjasama kemitraan antara peternak, bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan tersebut dan bagaimana hambatan pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara peternak plasma dengan peternak inti di Kabupaten Kendal dengan mengangkat judul *“Pola Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Peternak Plasma Dengan Peternak Inti Di Kabupaten Kendal”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Pola Kerjasama Kemitraan Antara Peternak Di Kabupaten Kendal Khususnya Pada Peternak Di Kecamatan Sukorejo ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Peternak Plasma Dengan Peternak Inti Di Kabupaten Kendal ?
3. Bagaimana Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Peternak Plasma Dengan Peternak Inti Di Kabupaten Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Bentuk Pola Kerjasama Kemitraan Antara

Peternak Di Kabupaten Kendal Khususnya Pada Peternak Di Kecamatan Sukorejo.

2. Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Peternak Plasma Dengan Peternak Inti Di Kabupaten Kendal.
3. Mengetahui Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Peternak Plasma Dengan Peternak Inti Di Kabupaten Kendal.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena disamping melalui pendekatan yuridis, penelitian ini juga memerlukan data-data yang ada di lapangan berdasarkan kenyataan yang ada yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis dan membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini berupa penelitian yang bersifat *diskriptif analisis* yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian tertentu untuk mengambil kesimpulan secara umum dari obyek masalahnya.¹

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh maka dalam hal ini penulis menggunakan analisa data yang bersifat kualitatif, karena didalamnya

¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit* , halaman. 97



data deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan karakteristik populasi atau bidang tertentu.²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pola Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Peternak Plasma Dengan Peternak Inti Di Kabupaten Kendal Khususnya Pada Peternak Di Kecamatan Sukorejo

Bentuk pola yang digunakan oleh peternak di Kabupaten Kendal khususnya Kecamatan Sukorejo dalam melaksanakan kerjasama kemitraan antara satu peternak dengan peternak lain adalah bentuk pola inti plasma³. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pola inti plasma merupakan pola yang biasa dipergunakan dalam kerjasama kemitraan yang digunakan dalam bidang pertanian pada umumnya. pola inti plasma adalah pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra.

Dalam bentuk kerjasama dengan pola inti plasma yang diatur dalam pasal 3 Ketentuan yang mengatur mengenai Kemitraan⁴ dikemukakan bahwa usaha besar dan/atau usaha menengah sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam :

1. penyediaan dan penyiapan lahan;

2. penyediaan sarana produksi;
3. pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
4. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
5. pembiayaan; dan
6. pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Kelompok usaha kecil yang bertindak sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati sehingga hasil yang diciptakan harus mempunyai daya kompetitif dan nilai jual yang tinggi.

Menurut Keppres No. 50 Tahun 1981⁵, yang dapat bertindak sebagai inti adalah koperasi, perusahaan swasta apabila koperasi belum mampu, perusahaan daerah dan kerjasama antara koperasi, perusahaan swasta dan/atau perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang penyaluran sarana produksi peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan ayam. Namun dalam penerapannya saat ini, usaha menengah yang belum berbadan hukum juga dapat berperan sebagai inti, yang penting adalah, usaha tersebut harus memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah, memiliki izin usaha dan mampu untuk bertindak sebagai inti. Sedangkan pihak yang dapat bertindak sebagai plasma berdasarkan Kepres No. 50 Tahun 1981 adalah para petani ternak yang dibina menjadi anggota koperasi.

² Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1998), halaman 245

³ Mohammad Jafar Hafsah, *Op.cit.*.

⁴ Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan

⁵ Keppres No. 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam.



Manfaat⁶ yang dapat para pihak peroleh dari kerjasama kemitraan antara peternak dengan pola inti plasma adalah efisiensi, jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, *risk sharing*, sosial, dan ketahanan ekonomi nasional.

B. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Peternak Plasma Dengan Peternak Inti Di Kabupaten Kendal

Pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan inti plasma ini, karena peternak ayam petelur kebanyakan sudah bersifat mandiri maka tidak ada yang melaporkan kerjasama tersebut ke dinas. Peternak ayam petelur biasanya akan melakukan kerjasama dengan *poultry shop*. Pihak *poultry shop* sebagai inti akan melakukan kerjasama dengan plasma untuk menyediakan sarana dan prasarana peternakan, ransum, vaksin serta obat-obatan. Untuk menyediakan semua hal tersebut pihak inti biasanya akan bekerjasama dengan perusahaan besar yang menyediakan sarana dan prasarana peternakan, ransum, vaksin serta obat-obatan karena terdapat larangan bagi perusahaan besar untuk berhubungan atau menyetorkan langsung dengan pihak peternak khususnya peternak kecil. Perusahaan besar tersebut harus bekerja dengan perantara pihak *poultry shop*, dengan kata lain bahwa keberadaan *poultry shop* merupakan

pihak yang menghubungkan antara perusahaan dengan peternak.

Peran dari dinas dalam perjanjian kerjasama kemitraan adalah sebagai pihak penengah apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan dan juga pihak pembina⁷. Selain itu juga menjadi pengawas dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara peternak plasma dengan peternak inti dapat berjalan dengan baik dan semestinya sesuai dengan asas kerjasama kemitraan yang di harapkan oleh Dinas Peternakan yaitu asas saling memerlukan, asas saling memperkuat dan asas saling menguntungkan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian kerjasama kemitraan inti plasma ini dinyatakan secara tertulis baik dengan akta otentik dengan keterlibatan notaris maupun perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak yang mengadakan kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Juga ada perjanjian kerjasama kemitraan yang dinyatakan secara lisan.

Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan ini lebih diutamakan dengan jalan negosiasi yaitu komunikasi dua arah dimana masing-masing pihak saling mengemukakan keinginan untuk mencapai kesepakatan atau dengan jalan mediasi yaitu penyelesaian dengan

⁶ Mohammad Jafar Hafsa, Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi, (Jakarta:PT Pustaka Sinar Harapan, 1999), halaman 54

⁷ Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/Ot.210/10/1997 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian



jalan perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sebab apabila menilik dari tujuan diadakan perjanjian ini adalah kerjasama untuk saling menguntungkan kedua belah pihak.

Tujuan dilakukannya kerjasama kemitraan antara peternak plasma dengan peternak inti di Kabupaten Kendal khususnya Kecamatan Sukorejo adalah untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari peternakan ayam yang ada di Sukorejo sebagai wilayah yang memiliki peternakan terbesar di Kabupaten Kendal. Kualitas dan kuantitas tersebut baik dari segi tenaga ahli maupun dari hasil produksi peternakan ayam petelur tersebut. Selain itu juga untuk memperluas pemasaran dari hasil peternakan ayam dari wilayah Kecamatan Sukorejo dan sekitarnya. Juga meningkatkan ekonomi masyarakat dengan penjualan hasil peternakan dengan harga yang bersaing dan mengurangi tingkat pengangguran dari masyarakat Sukorejo dan sekitarnya.

Selanjutnya mengenai objek perjanjian. Objek perjanjian merupakan prestasi yang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dimana dalam pemenuhan prestasi ini pihak inti harus melakukan pengelolaan manajemen kepada Plasma dengan menyediakan Ransum (pakan dan obat-obatan), alat-alat, vitamin dan lain-lain dan memasarkan hasil produksi peternakan ayam ras petelur. Pihak plasma harus memiliki lokasi, kandang dan wajib membeli pullet dari Inti. Sebenarnya pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan inti

plasma saat ini, banyak yang pelaksanaan perjanjiannya sudah bersifat fleksibel.

Mengenai berakhirnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya adalah berakhirnya suatu perjanjian karena telah ditentukan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, dalam konteks ini, berakhirnya perjanjian kerjasama kemitraan berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh peternak inti dan peternak plasma dan setelah disepakati lalu kemudian dicantumkan dalam surat perjanjian. Namun apabila belum ditentukan dalam perjanjian maka batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh undang-undang. Selain itu juga dapat berakhir apabila terjadi suatu peristiwa tertentu yang oleh para pihak atau undang-undang telah ditentukan sebagai sebab yang akan mengakibatkan berakhirnya perjanjian. Selain itu juga apabila ada pernyataan menghentikan perjanjian (*opzegging*). Hal ini dapat dilakukan oleh kedua pihak, dengan memperhatikan tenggang waktu. Perjanjian juga dapat berakhir apabila terdapat putusan hakim. Hal ini terjadi apabila ada tuntutan (yang dikabulkan) dari salah satu pihak agar perjanjian diputuskan juga karena persetujuan para pihak. Apabila kedua pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian baik tertuang ataupun tidak tertuang dalam isi perjanjian, maka perjanjian dinyatakan telah berakhir.

C. Hambatan Pelaksanaan Pola Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Peternak



Plasma Dengan Peternak Inti Di Kabupaten Kendal

Mengenai hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara peternak inti dengan peternak plasma yang lain yaitu mengenai ransum atau pakan ternak. Harga pakan yang tinggi ditambah pakan yang sulit ditemukan sangat menyulitkan pihak peternak, khususnya peternak inti yang berkewajiban menyediakan pakan bagi peternak plasma sesuai dengan isi perjanjian. Harga pakan yang tinggi disebabkan oleh bahan dari pakan ternak tersebut 70 % merupakan bahan import karena di Indonesia belum mampu untuk menyediakan. Bahan pakan yang import tersebut misalnya adalah *Soya Bean Meal* atau bukil kedelai, *Meat Bone Meal* atau tepung tulang bercampur daging, *Corn Gluten Meal* atau sejenis tepung jagung, tepung ikan, serta premix atau bahan adiktif. Mengenai alasan yang menyebabkan pakan sulit didapatkan karena bahan utama pakan seperti jagung diperoleh tergantung dengan masa panen, sedangkan kondisi iklim yang terjadi saat ini, banyak mempengaruhi keberhasilan panen. Hal ini yang terkadang membuat peternak inti terlambat mengirimkan pakan jadi kepada pihak peternak plasma.

Selain hambatan mengenai kesulitan pengadaan pakan, peternak inti juga terkadang mengalami kesulitan terhadap pemenuhan obat-obatan, vaksinasi serta pengadaan sarana dan prasarana peternakan lain. Mengenai obat-obatan, vaksin serta pengadaan sarana dan prasarana peternakan biasanya peternak akan memperoleh

dari *poultry shop*. Sedangkan pihak *poultry shop* akan bekerjasama dengan perusahaan atau pabrik obat-obatan, vaksin serta sarana dan prasarana peternakan. Bagi peternak inti yang merupakan *poultry shop* tidak terlalu sulit dalam pemenuhannya karena ia bekerjasama langsung dengan perusahaan atau pabrik. Namun apabila peternak inti merupakan peternak biasa, hal tersebut lebih sulit diperoleh karena pengadaannya memerlukan proses yang panjang menuju ke *poultry shop* lalu kemudian pihak *poultry shop* meminta kepada perusahaan atau pabrik. Sehingga pengadaan bergantung pada *stock* yang ada di *poultry shop* dan menunggu pengiriman dari pihak perusahaan atau pabrik. Dan hal tersebut akan lebih sulit lagi apabila dari pihak pabrik atau perusahaan sedang kehabisan *stock* dan menunggu proses produksi. Hal ini bisa terjadi apabila tingkat permintaan atas obat-obatan, vaksin serta sarana dan prasarana peternakan tinggi dan terjadi dalam kurun waktu yang hampir bersamaan. Hal-hal ini merupakan penyebab pihak inti melakukan apa yang dijanjikan yaitu memberikan ransum berupa pakan, kemudian obat-obatan, vaksin, dan pullet, namun pemenuhan prestasi tersebut terlambat. Sebenarnya melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat merupakan salah satu bentuk wanprestasi dan pihak peternak plasma dapat menuntut pihak peternak inti untuk memenuhi prestasi disertai ganti rugi kepada pihak peternak plasma.⁸ Namun

⁸ Subekti. *Op.cit.* halaman 45



apabila ternyata pihak peternak inti dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi seperti apa yang telah diperjanjikan karena perbuatan pihak peternak inti tersebut terhalang maka pihak inti dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.⁹

Wanprestasi lain yang saya temui dari pihak peternak inti yang paling sering misalnya pada saat permintaan pasar atas telur menurun, pihak inti akan menunda pengambilan telur dari peternak plasma dan mengutamakan penjualan telur dari hasil peternakan miliknya secara pribadi. Kemudian apabila terjadi kerusakan telur dan telur tidak lagi layak dijual, pihak inti tidak mau bertanggung jawab.

Dalam permasalahan wabah penyakit yang menimbulkan kematian yang tinggi atau pihak plasma masih kurang pembayaran atau belum bisa melunasi pembayaran, pihak inti tetap melakukan perhitungan biaya pemeliharaan. Sehingga pada akhir periode atau di akhir masa perjanjian apabila tetap belum melunasi, pihak inti pertama-tama akan memberikan teguran atau melakukan penagihan. Apabila tidak ada respon, pihak inti akan mengambil paksa ayam yang tersisa. Apabila tetap tidak mau melunasi pembayaran, ayam yang telah diambil akan dijual untuk melunasi biaya, lalu apabila ada sisa uang hasil penjualan akan dikembalikan kepada peternak.

Selanjutnya hambatan dari peternak sendiri adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan

peternak mengenai cara atau teknis pemeliharaan ayam yang baik dan benar. Selain itu juga kurang *update* nya informasi peternak mengenai harga telur, wabah penyakit, cara penanggulangan ataupun pencegahan penyakit. Hal ini menyebabkan sulitnya peternak untuk mengembangkan usaha peternakannya. Maka dari itu, sangat diuntungkan apabila peternak-peternak kecil atau peternak-peternak plasma melakukan kerjasama dengan peternak inti, karena dapat dibimbing dan diarahkan untuk semakin baik. Namun kemudian akan menjadi masalah apabila pihak peternak plasma terlalu bergantung terhadap peternak inti. seharusnya dengan kerjasama yang dilakukan, peternak inti harus menggali informasi dan pengetahuan sebanyak mungkin dari peternak inti sehingga nanti apabila pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara peternak inti dengan peternak plasma berakhir dan tidak diperpanjang atau pihak peternak inti pailit atau gulung tikar, peternak inti dapat lebih mandiri dan tetap bisa berdiri untuk melanjutkan usaha peternakannya.

Selain itu, pihak dinas juga terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara peternak plasma dengan peternak inti di Kabupaten Kendal yaitu sulitnya mengawasi pelaksanaan perjanjian karena banyak kerjasama yang tidak di laporkan atau diberitahukan oleh para peternak yang melakukan perjanjian kerjasama tersebut. Maksud dari dinas adalah dengan peternak memberitahukan mengenai perjanjian kerjasama kemitraan yang

⁹ Ibid. Halaman 55



dilakukannya, pihak dinas memiliki data yang cukup sehingga dapat membina, mengawasi dan meluruskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan jalurnya. Karena terkadang, pihak peternak pada saat praperjanjian ataupun pelaksanaan perjanjian tidak memberitahukan kepada dinas, namun kemudian saat merasa dirugikan dengan perjanjian tersebut baru kemudian melapor. Apabila sudah seperti itu, pihak dinas hanya dapat memberikan teguran tanpa ada kewenangan lain untuk melakukan tindakan yang lebih efektif.

IV. KESIMPULAN

1. Bentuk pola kerjasama kemitraan antara peternak di Kabupaten Kendal khususnya Kecamatan Sukorejo adalah bentuk pola inti plasma. Bentuk pola kerjasama kemitraan inti plasma adalah pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Pola kerjasama kemitraan dengan pola inti plasma dilakukan oleh suatu perusahaan inti dengan kelompok plasma. Dimana peternak inti tersebut merupakan bentuk usaha menengah yang walaupun tidak berdiri atas nama perusahaan tapi sudah memiliki surat izin usaha dan bekejasama dengan peternak plasma yang dimiliki oleh perseorangan dan bekerjasama atas nama sendiri bukan kelompok. Sedangkan peternak plasma merupakan

usaha kecil. Manfaat yang dapat para pihak peroleh dari kerjasama kemitraan antara peternak dengan pola inti plasma ini yaitu: Efisiensi; Jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas; Risiko; Sosial; Ketahanan ekonomi nasional

2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara peternak plasma dengan peternak inti di Kabupaten Kendal khususnya di Kecamatan Sukorejo sudah berjalan cukup baik walaupun masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hak dan kewajiban para pihak tidak semua sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, namun untuk ketentuan suatu perjanjian secara umum, perjanjian kerjasama kemitraan antara peternak plasma dengan peternak inti di Kabupaten Kendal ini telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian dimana ada kesepakatan antara kedua belah pihak; para pihak yang mengadakan perjanjian juga telah cakap bertindak; dalam perjanjian terdapat objek perjanjian yaitu ayam petelur; serta adanya causa yang halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Selain itu juga pelaksanaan perjanjian ini berdasar pada asas-asas dalam perjanjian. Asas tersebut adalah asas kebebasan berkontrak; asas kepastian hukum; asas konsensualisme; dan asas itikad baik.



3. Permasalahan ataupun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah permasalahan wanprestasi baik yang dilakukan oleh pihak peternak plasma maupun peternak inti; keadaan memaksa atau *overmacht* yang membuat pihak peternak plasma ataupun peternak inti tidak dapat melakukan prestasinya; dan mengenai ganti kerugian yang harus dilakukan oleh pihak yang tidak melakukan prestasi bukan karena adanya suatu keadaan memaksa tapi karena adanya unsur kelalaian ataupun kesengajaan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahwahab, Bakri, *Hukum Benda dan Perikatan*, (Bandung: Fakultas Hukum UNISBA. 1999)
- H. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University. 1989)
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta : UGM. 1979)
- Hafsah, Mohammad Jafar, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta : PT Pustaka Sinar Harapan. 1999)
- Mariam Darus Badruzlzman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dan Penjelasan*, (Alumni: Bandung. 1996)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni. 1982)
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2002)
- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006)
- Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001)
- Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia. 1982)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press. 1986)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT Inter Masa. 2004)
- Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian*, (Bandung : Alfabeta. 2010)
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta. 1998)
- Sukandar, Dadang, *Membuat Surat Perjanjian*, (Yogyakarta : C.V Andi Offset. 2011)